

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 27

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 40 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Untuk Membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan di Daerah, perlu membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;

8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi Sub Bagian, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI

Pasal 3

- (1) BAPPEDA merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok BAPPEDA adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan Teknis di Bidang perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas atau satuan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Daerah
- c. Koordinasi dalam rangka penelitian untuk kepentingan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Koordinasi dalam rangka monitoring pelaksanaan program pembangunan Daerah
- e. Verifikasi rencana program/proyek Pembangunan Daerah
- f. Penyusunan laporan, evaluasi dan data Pembangunan Daerah
- g. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan Pembangunan sesuai Petunjuk Bupati

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BAPPEDA, terdiri dari :
 - a. kepala Badan
 - b. Sekretarat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan rencana kegiatan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Pendataan, Penelitian dan pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penelitian
 2. Sub Bidang Analisis dan Pengembangan.
 3. Sub Bidang Statistik dokumentasi dan pelaporan
 4. Sub Bidang Verifikasi
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1 Sub Bidang Pertanian
 - 2 Sub Bidang Industri, Perdagangan, jasa dan pariwisata
 - 3 Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Koperasi
 - 4 Sub Bidang Peternakan, kelautan dan Perikanan
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Tata ruang, Tata guna Tanah dan Pemukiman
 2. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi
 3. Sub Bidang Sumberdaya alam dan Lingkungan hidup
 4. Sub Bidang Pengairan
 - f. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang kesejahteraan Rakyat
 2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Mental spiritual
 3. Sub Bidang kependudukan dan Tenaga Kerja
 - g. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala Sekretariat yang di sebut Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimnpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimnpin oleh seorang kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimnpin oleh seorang kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang;
- (6) Bagan organisasi BAPPEDA sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.